



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Salotungo No. Telp. (0484) 21506, Fax. (0484) 21791 Kode Pos 90811
WATANSOPPENG

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SOPPENG**

NOMOR : 222/SK/DIK/X/2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TPA SUMPANG BILA
KELURAHAN BILA KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menjamin kepastian Hukum dan kualitas Layanan Pendidikan Anak Usia Dini baik melalui TK, TB, TPA maupun SPS, perlu diberikan Izin Operasional bagi Lembaga.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara TPA SUMPANG BILA Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng No. 9/PAUD-NI/TPA-SB/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 bersama dengan lampiran tentang permohonan mendapatkan izin operasional.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf " a,b" diatas maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
3. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai Otonomi Daerah.
4. Perarutaran pemerintah nomor 106 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.

11. Keputusan Bupati Soppeng No. 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TPA SUMPANG BILA

Alamat : Jl. Merdeka No. 86 Watansoppeng, Kel. Bila Kec. Lalabata Kab. Soppeng

Kepala/Penyelenggara : Dra. Hj. HASINAH PALEWAI

Pemegang Izin :

1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Wajib mengirim laporan perkembangan/bulanan secara berkala kepada Dinas Dikmudora Kab. Soppeng.
3. Menyelenggarakan program TK sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan fungsi.
4. Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal 28 Oktober 2015 s.d 29 Oktober 2018.
5. Wajib mengajukan permohonan Izin Operasional yang baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang dalam satu ketentuan tersendiri.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng

Pada Tanggal : 28 Oktober 2015

Kepala Dinas Dikmudora



Drs. H. RUSMAN, M.Si

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. : 19631231 199103 1 105

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Soppeng (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kab. Soppeng di Watansoppeng;
4. Kepala Inspektorat Kab. Soppeng di Watansoppeng;
5. Camat Lalabata di Lalabata;
6. Kepala UPT Dikmudora Kec. Lalabata;
7. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPONG

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Salorungo No. Telp. (0414) 217512 Kode Pos 90512

WATANSOPPONG

SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 222/SK/DIK/K/2015

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 54 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 75 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini, serta Surat Keputusan / Penyelenggara IPA SUMPANG BILA Kelurahan Bila Kec. Lalabata Kab. Soppeng No. 9/PAUD-NILPA-SIB/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015, bersama dengan lampiran saya tentang permohonan Izin Operasional.

Untuk itu diberikan IZIN OPERASIONAL kepada :

NAMA LEMBAGA : TPA SUMPANG BILA

ALAMAT :

Jl. Merdeka No. 86 Watan Soppong, Kel. Billa Kec. Lalabata Kab. Soppeng

PEMIMPINAN LEMBAGA : Dra. Hj. HASINAH HALLAWA

MASA BERLAKU IZIN : 28 OKTOBER 2015 S.D 29 OKTOBER 2016

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan sebagai bukti mutlak.

Watan Soppong, 28 Oktober 2015

Kepala Dinas BK/LDora,

DINAS WATANSOPPONG, M.Si.

N.P. 19741215191031105

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN LALABATA
KELURAHAN BILA
Jl. Merdeka Bila Utara No.86 Watansoppeng

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 07 / KPTS / KBL / V / 2010

TENTANG
PEMBENTUKAN TAMAN PENITIPAN ANAK SUMPANG BILA
KEPALA KELURAHAN BILA

- Menimbang :**
- a Bahwa untuk meletakkan dasar -dasar perkembangan fisik bahasa, sosial emosional, konsep diri, seni, moral dan nilai -nilai agama pada anak usia dini, maka perlu dibentuk Taman Penitipan Anak
 - b Bahwa untuk maksud huruf "a" diatas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Kelurahan Bila
- Mengingat :**
- 1 Undang -Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2 Undang -Undang No.2 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - 3 Undang -Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa / Kelurahan
 - 4 Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.
 - 5 SK Mendiknas RI No.051/0/2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 6 Undang -Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Taman Penitipan Anak yang diberi nama Taman Penitipan Anak " SUMPANG BILA".
- KEDUA :** Dana Penyelenggara Taman Penitipan Anak (TPA) bersumber dari swadaya murni masyarakat (Orang Tua Peserta Didik)
- KETIGA :** Menetapkan susunan pengurus sebagaimana namanya yang tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

- 1. Ka Dinas Dikmudora Kabupaten Soppeng
- 2. Kepala Wilayah Kecamatan Lalabata
- 3. Ka UPTD Dikmudora Kecamatan Lalabata
- 4. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN BILA
Nomor : 07 / KPTS /KBL/V/2010
Tanggal : 24 Mei 2010

**SUSUNAN PENGURUS
TAMAN PENITIPAN ANAK " SUMPANG BILA "
KELURAHAN BILA KABUPATEN SOPPENG
TAHUN AJARAN 2010**

